

BAB I

LATAR BELAKANG PEMILIHAN KASUS

A. Latar Belakang Masalah

Dalam sistem peradilan pidana, selama ini orientasi penegakan hukum lebih banyak tertuju kepada pelaku tindak pidana. Pelaku diproses, dituntut, dan dipidana. Namun posisi korban seringkali terabaikan. Padahal korban adalah pihak yang paling dirugikan secara langsung akibat tindak pidana. Hal ini ditegaskan oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief bahwa dalam politik kriminal, korban kejahatan merupakan pihak yang harus mendapat perhatian utama karena merekalah yang menderita kerugian fisik, psikis, maupun materil.¹

Tindak pidana penganiayaan merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap tubuh, jiwa, dan kemerdekaan orang lain yang diatur dalam Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.² Penganiayaan dapat menimbulkan berbagai dampak bagi korban. Secara materil, korban harus mengeluarkan biaya pengobatan, kehilangan pendapatan karena tidak dapat bekerja. Secara immateril, korban dapat mengalami trauma psikis, rasa takut, malu, dan penderitaan batin lainnya.³ Kerugian-kerugian tersebut tidak serta merta pulih hanya dengan dipidanya pelaku. Oleh karena itu dibutuhkan mekanisme hukum untuk memulihkan kerugian korban.

¹ Muladi & Barda Nawawi Arief, 2010, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, hlm. 112.

² Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 351.

³ Justika, 2022, "Inilah Cara Menuntut Ganti Rugi Kasus Penganiayaan", dapat di akses melalui link <https://blog.justika.com/cara-menuntut-ganti-rugi-kasus-penganiayaan/>. diakses 27 Juli 2026.

Kesadaran akan pentingnya perlindungan korban mulai muncul sejak Deklarasi PBB tahun 1985 tentang Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power. Deklarasi tersebut menegaskan bahwa korban berhak atas akses terhadap keadilan dan ganti kerugian.⁴ Di Indonesia, prinsip ini kemudian diadopsi ke dalam berbagai peraturan perundang-undangan bidang pidana.

Secara normatif, hukum acara pidana Indonesia telah menyediakan mekanisme untuk mengajukan ganti kerugian bagi korban tindak pidana melalui penggabungan gugatan ganti kerugian dalam perkara pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 98 sampai dengan Pasal 101 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau kuhap.⁵ Pasal 98 ayat (1) kuhap menyatakan bahwa "jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang tersebut dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu".⁶

Mekanisme ini dipilih karena asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Korban tidak perlu mengajukan gugatan terpisah sehingga menghemat waktu dan biaya. Pengajuan ganti kerugian melalui kuhap ini dapat diajukan selambat-lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana.⁷

⁴ United Nations, 1985, *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power*.

⁵ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau kuhap.

⁶ Ibid, Pasal 98 ayat (1).

⁷ Ibid, Pasal 99 ayat (1).

Selain melalui kuhap, korban juga dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Dalam UU ini korban berhak memperoleh kompensasi dari negara apabila pelaku tidak mampu membayar ganti kerugian.⁸ Meskipun secara normatif payung hukumnya sudah ada, dalam praktiknya penerapan mekanisme ganti kerugian masih menghadapi berbagai kendala. Hal ini dibuktikan dalam penelitian yang dilakukan oleh Danil Rahmatsyah, Mohd. Din, dan M. Gaussyah dalam *Kanun Jurnal Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala*. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa penerapan Pasal 98 kuhap terkait ganti kerugian belum diterapkan secara optimal. Kendala yang dihadapi antara lain: proses yang panjang dalam mekanisme pemberian ganti kerugian, tingkat pendidikan korban yang rendah sehingga tidak mengetahui haknya, serta kurangnya informasi dari aparat penegak hukum yaitu polisi, jaksa, dan hakim kepada korban terkait hak mengajukan ganti kerugian.⁹

Permasalahan yang sama juga ditemukan dalam penelitian Maysarah yang dimuat dalam *Warta Dharmawangsa*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan tentang ganti kerugian memang terdapat dalam kuhap dan UU No. 31 Tahun 2014. Namun mekanisme pelaksanaannya masih belum dipahami oleh masyarakat. Mekanisme ganti kerugian melalui kuhap dapat diupayakan dengan cara penggabungan perkara dalam persidangan pidana.¹⁰

⁸ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, *Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban*, Pasal 7A.

⁹ Danil Rahmatsyah, Mohd. Din, & M. Gaussyah, 2016, *Implementasi Penerapan Ganti Kerugian terhadap Korban Penganiayaan di Banda Aceh*, Banda Aceh: *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 18 No. 2, Universitas Syiah Kuala, hlm. 20-21.

¹⁰ Maysarah, 2019, *Mekanisme Ganti Kerugian terhadap Korban Tindak Pidana*, Medan: *Warta Dharmawangsa*, Edisi 59, Universitas Dharmawangsa, hlm. 47-49.

Di Sumatera Barat khususnya, isu perlindungan korban juga menjadi perhatian para akademisi Fakultas Hukum Universitas Andalas. Zulfa Djoko Basuki, S.H., M.Hum., Dosen FH Unand dalam Jurnal Hukum prioris menyatakan bahwa perlindungan hukum terhadap korban kejahatan di Indonesia masih belum seimbang jika dibandingkan dengan perlindungan terhadap pelaku. Menurutnya, negara masih lebih fokus pada aspek penghukuman dan kurang memberikan perhatian pada pemulihan korban.¹¹

Prof. Dr. Yuliandri, S.H., M.H., Guru Besar FH Unand dalam penelitiannya menekankan bahwa implementasi hak korban tindak pidana untuk mendapatkan ganti kerugian dalam sistem peradilan pidana Indonesia masih bersifat normatif. Secara praktik, korban sering tidak dilibatkan dalam proses dan tidak diberitahu mengenai hak-haknya. Padahal asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan seharusnya juga berlaku untuk pemenuhan hak korban.¹²

Lemahnya implementasi perlindungan korban ini berdampak langsung pada keadilan substantif. Tujuan hukum bukan hanya memberi efek jera kepada pelaku, tetapi juga memulihkan keadaan korban. Jika korban tidak mendapatkan ganti kerugian, maka keadilan hanya dirasakan oleh negara yang diwakili oleh jaksa, bukan oleh korban yang dirugikan.¹³ Salah satu contoh kasus yang dapat dijadikan studi adalah Putusan Hakim Nomor 93/Pid.B/2022/PN Lubuk Sikaping. Putusan ini merupakan putusan terkait

¹¹ Zulfa Djoko Basuki, 2018, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan di Indonesia, Padang: Jurnal Hukum PRIORIS*, Fakultas Hukum Universitas Andalas, hlm. 5.

¹² Yuliandri, 2015, *Implementasi Hak Korban Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Padang: Jurnal Ilmiah Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Andalas, hlm. 12.

¹³ Arief Amrullah, 2010, *Implementasi Hak Korban Tindak Pidana Untuk Mendapatkan Ganti Kerugian*, Semarang: Jurnal Hukum dan Peradilan, Komisi Yudisial RI, hlm. 3.

tindak pidana penganiayaan yang diputus oleh Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping.¹⁴ Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping memiliki wilayah hukum Kabupaten Pasaman dan Kabupaten Pasaman Barat.

Berdasarkan uraian di atas, terlihat adanya kesenjangan antara ketentuan hukum dan praktik di lapangan terkait ganti kerugian bagi korban tindak pidana penganiayaan. Banyak korban yang tidak mengetahui prosedur, banyak aparat penegak hukum yang tidak memberikan informasi, dan banyak hakim yang tidak mempertimbangkan ganti kerugian dalam putusannya. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Prosedur Pengajuan Ganti Kerugian Oleh Korban Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Kasus Putusan Hakim Nomor 93/Pid.B/2022/PN Lbs)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah prosedur penggabungan gugatan ganti kerugian oleh korban tindak pidana dalam kasus putusan no.93/PID.B/2022/PN LBS sudah sesuai dengan ketentuan pasal 98 kuhap lama?
2. Bagaimana implikasi hukum terkait penolakan jaksa penuntut untuk membacakan tuntutan ganti kerugian oleh korban dalam persidangan perkara Putusan Nomor 93/PID.B/2022/PN Lbs?

C. Tujuan Penulisan

Penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten. berdasarkan latar belakang latar belakang dan

¹⁴ Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Nomor 93/Pid.B/2022/PN Lbs, 2022.

rumusan masalah yang telah diuraikan, adapun tujuan penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui prosedur penggabungan gugatan ganti kerugian oleh korban tindak pidana dalam kasus no.93/PID.B/2022/PN LBS sudah sesuai dengan ketentuan pasal 98 kuhap lama.
2. Untuk mengetahui Bagaimana implikasi hukum penolakan jaksa penuntut dalam pembacaan Ganti kerugian didalam persidangan perkara putusan Nomor 93/PID.B/2022/PN LBS.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian umumnya dibagi menjadi dua kategori, yakni teoritis dan praktis:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Menambah ilmu pengetahuan serta melatih kemampuan penulis dalam melakukan penelitian secara ilmiah khususnya mengenai hukum pidana, yang diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan referensi bagi sesama mahasiswa, dosen dan Masyarakat yang tertarik dengan masalah hukum yang dikaji.
 - b. Menerapkan ilmu yang telah penulis peroleh selama perkuliahan sehingga dapat melakukan penelitian dengan baik serta mengembangkan daya nalar dan pikiran yang sesuai dengan ilmu pengetahuan yang dimilikinya khususnya pengetahuan tentang ganti kerugian materil dalam proses pradilan pidana.
2. Manfaat Praktis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan masukan dan informasi atau pembelajaran bagi pihak-pihak yang terkait dalam

penerapan pidana dan pertimbangan majelis hakim dalam memberikan ganti rugi dalam bentuk materil dan imateril untuk korban tindak pidana penganiayaan.

- b. Penelitian ini dapat digunakan sebagai refrensi bagi peneliti lain dalam penelitian di masa yang akan datang

A. Kerangka teoritis dan konseptual

1. Landasa teoritis

1) Teori keadilan

Aristoteles mendefinisikan keadilan secara filosofis sebagai kebajikan yang sempurna, yang berkaitan dengan hubungan antarmanusia. Konsep utamanya adalah "memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya" (*suum cuique tribuere*).

¹⁵Aristoteles membagi keadilan menjadi dua jenis utama dalam buku tersebut:

a. Keadilan distributif

Keadilan distributif menurut Aristoteles Pembagian hak, beban, atau sumber daya berdasarkan proporsinya¹⁶

b. Keadilan Korektif / Komutatif

Keadilan korektif/komutif menurut Aristoteles Keadilan yang berfungsi untuk memulihkan keadaan yang terganggu akibat suatu perbuatan (baik perdata maupun pidana)¹⁷, di mana hukum menyamakan kedudukan orang tanpa memandang

¹⁵ Aristoteles, *Nicomachean Ethics, Buku V. Dikutip dalam: Peter Mahmud Marzuki, 2014, Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, hlm. 85.

¹⁶ Ibid, hlm 86

¹⁷ Ibid, hlm 87

status sosialnya demi tercapainya pemulihan atau ganti rugi/hukuman yang setimpal.

2) Teori pertimbangan hakim

Pertimbangan hakim (sering disebut sebagai dasar pertimbangan hukum atau *legal reasoning / ratio decidendi*) adalah proses mental, logis, dan yuridis yang dilakukan oleh seorang hakim atau majelis hakim dalam menganalisis, menilai, serta menguji seluruh fakta persidangan.¹⁸ meliputi alat bukti, keterangan saksi, surat, petunjuk, dan pengakuan untuk kemudian dihubungkan dengan norma hukum positif, guna dijadikan dasar hukum yang objektif dalam menjatuhkan putusan atas suatu perkara.¹⁹ Pertimbangan hakim merupakan "jantung" dari sebuah putusan pengadilan, karena di sinilah letak pertanggungjawaban ilmiah, moral, dan hukum dari seorang hakim atas putusan yang ia ambil.²⁰ Unsur-Unsur Utama dalam Pertimbangan Hakim Dalam praktik peradilan, pertimbangan hakim umumnya terbagi menjadi tiga aspek utama ialah:

a. Pertimbangan Faktual (*Consideration of Facts*)

Hakim menguraikan dan menilai fakta-fakta kejadian yang terungkap di persidangan berdasarkan alat bukti yang sah

¹⁸ Andi Hamzah, 2014, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ed. 2, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 210.

¹⁹ Ibid

²⁰ M. Yahya Harahap, 2019, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan kuhap*, Cet. 16, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 347.

menurut undang-undang, untuk memisahkan antara fakta yang terbukti dan yang tidak terbukti.²¹

b. Pertimbangan Yuridis (*Legal Consideration*)

Hakim menerapkan norma hukum positif (pasal-pasal undang-undang yang relevan) terhadap fakta-fakta yang telah terbukti, guna menguji apakah unsur-unsur suatu tindak pidana atau wanprestasi/perbuatan melawan hukum telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.²²

c. Pertimbangan Sosiologis dan Filosofis

Hakim mempertimbangkan latar belakang sosial, rasa keadilan masyarakat, dampak putusan terhadap pihak-pihak yang berperkara, serta nilai-nilai keadilan substantif yang hidup di tengah masyarakat agar putusan tidak kaku secara tekstual belaka.²³

3) Teori pemidanaan

Teori pemidanaan adalah seperangkat doktrin, pandangan filosofis, dan kerangka pemikiran hukum yang menjelaskan dasar pembenaran (*justification*) mengapa seseorang yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana harus dijatuhi sanksi, serta apa tujuan utama dari penjatuhan sanksi tersebut.²⁴ teori pemidanaan terbagi menjadi 3 yaitu:

²¹ Sudirman Tebba, 2017, *Pertimbangan Hakim dalam Proses Pembuktian Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 45.

²² Soerjono Soekanto, 2016, *Aspek-Aspek Pertimbangan Hakim dalam Pengambilan Keputusan*, Jakarta: Rajawali Press, hlm. 78.

²³ Bambang Purwanto, 2018, *Filosofi Pertimbangan Hakim dalam Sistem Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 112.

²⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, hlm. 14.

a. Teori Retributif

Pidana dijatuhkan semata-mata karena pelaku telah melakukan kejahatan; hukuman adalah ganjaran setimpal atas kesalahan moral dan hukum yang dilakukannya (*just deserts*). Berorientasi pada masa lalu (*backward-looking*), di mana esensi hukuman terletak pada pembalasan yang adil tanpa harus melihat manfaat praktis di masa depan.²⁵

b. Teori Relatif / Tujuan

Pidana bukanlah alat pembalasan, melainkan sarana untuk mencapai tujuan praktis yang bermanfaat bagi perlindungan masyarakat. Berorientasi ke masa depan (*forward-looking*), yang berfokus pada pencegahan kejahatan melalui tiga bentuk: pencegahan khusus (efek jera bagi pelaku), pencegahan umum (menakuti masyarakat luas agar tidak berbuat serupa), dan rehabilitasi (pembinaan sosial).²⁶

c. Teori Gabungan

Memadukan prinsip keadilan retributif dengan tujuan utilitarian secara proporsional.²⁷ Menyatakan bahwa pemidanaan harus adil dan setimpal dengan kesalahan pelaku, namun pada saat yang sama penjatuhan sanksi tersebut harus memiliki tujuan preventif, melindungi masyarakat, serta memperbaiki tingkah laku terpidana.²⁸

2. Kerangka konseptual

²⁵ Ibid., hlm. 19.

²⁶ Roeslan Saleh, 1983, *Teori Pemidanaan dan Penjatuhan Pidana*, Jakarta: Aksara Baru, hlm. 45.

²⁷ Muladi dan Barda Nawawi Arief, Op. Cit., hlm. 30.

²⁸ Ibid., hlm. 32.

1) Analisis yuridis

Analisis yuridis (*juridical analysis*) adalah proses sistematis, logis, dan kritis yang dilakukan untuk mengkaji, menafsirkan, serta mengevaluasi suatu permasalahan, peristiwa hukum, peraturan perundang-undangan, atau putusan pengadilan berdasarkan prinsip-prinsip hukum positif, doktrin para ahli, yurisprudensi, dan metode penafsiran hukum yang berlaku.²⁹

Tujuan utama dari analisis yuridis adalah untuk mencari kepastian hukum, menguji kesesuaian suatu tindakan atau norma dengan aturan hukum yang berlaku, serta memberikan argumen atau kesimpulan hukum yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah maupun moral.³⁰

2) Tindak pidana

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum (undang-undang), di mana ancaman sanksi (pidana) ditujukan kepada barang siapa yang melanggar larangan tersebut dengan kesengajaan ataupun kealpaan³¹. Dalam doktrin ilmu hukum pidana, istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari istilah *strafbaarfeit* (bahasa Belanda).³² Unsur-unsur pembentuk tindak pidana secara umum terbagi menjadi dua aspek utama: ³³

a. Unsur Subjektif (Dari Sisi Pelaku)

Adanya unsur kesengajaan atau ketidak sengaja

²⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, hlm. 55.

³⁰ Ibid., hlm 38

³¹ Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. hlm. 53.

³² Ibid., hlm. 55.

³³ Andi Hamzah. 2014. *Asas-Asas Hukum Pidana*. hlm. 72.

kemampuan Bertanggung Jawab, Pelaku memiliki kondisi kejiwaan dan akal sehat yang normal sehingga mampu memahami sifat melawan hukum dari perbuatannya.

b. Unsur Objektif (Dari Sisi Perbuatan)

Tindakan aktif maupun pasif, Terjadinya akibat perbuatan yang diancam pidana oleh undang-undang, Kondisi atau situasi yang menyertai perbuatan tersebut saat dilakukan.

3) Penganiayaan

Penganiayaan adalah suatu tindak pidana yang menyerang integritas fisik atau kesehatan seseorang secara sengaja, yang mengakibatkan timbulnya rasa sakit, luka, atau terganggunya kesehatan pada diri korban.³⁴ Berdasarkan doktrin hukum pidana, suatu perbuatan dikategorikan sebagai penganiayaan apabila memenuhi tiga indikator utama ini:

- a. Menimbulkan Rasa Sakit: Perbuatan fisik yang mengakibatkan rasa nyeri atau penderitaan jasmani bagi korban, seperti dipukul, ditampar, atau ditendang, meskipun tidak sampai meninggalkan bekas luka yang parah.
- b. Menimbulkan Luka: Perbuatan yang merusak jaringan tubuh atau bagian fisik luar korban, seperti memar, lecet, sayatan, robek, hingga patah tulang.
- c. Merusak Kesehatan: Perbuatan yang menyebabkan kondisi tubuh seseorang yang tadinya sehat menjadi sakit atau

³⁴ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (Bogor: Politeia, 1996), hlm. 245.

terganggu fungsi organ tubuhnya, misalnya dengan mencampurkan zat berbahaya ke dalam makanan korban.

4) Pengeroyokan

Pengeroyokan adalah tindak pidana berupa tindakan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama oleh beberapa orang (minimal dua orang atau lebih) terhadap orang lain atau barang di muka umum. Dalam sistem hukum pidana Indonesia, tindak pidana ini diatur secara tegas dalam Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (kuhp).³⁵

Suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai pengeroyokan apabila memenuhi unsur-unsur yuridis berikut:

- a. Dilakukan secara bersama-sama: Perbuatan kekerasan tidak dilakukan oleh perseorangan, melainkan melibatkan sekurang-kurangnya dua orang atau lebih yang saling bekerja sama atau turut serta melakukan aksi kekerasan.
- b. Adanya tindak kekerasan: Terdapat penggunaan tenaga fisik atau kekerasan nyata terhadap tubuh orang lain (seperti pemukulan, penendangan, penganiayaan) atau perusakan terhadap barang.
- c. Unsur Kesengajaan: Para pelaku memiliki kesadaran dan kehendak untuk melakukan penyerangan atau kekerasan secara kolektif terhadap korban.

³⁵ Roeslan Saleh. 1983. *Teori Pidana dan Penjatuan Pidana*. hlm. 120.

B. Metodologi Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis metodologi penelitian merupakan upaya untuk menyelidiki dan menggali suatu permasalahan dengan menggunakan metode ilmiah secara cermat dan teliti. Tujuan utamanya adalah meraih, mengolah, menganalisis data, dan mencapai kesimpulan secara sistematis dan obyektif. Semua langkah ini dilakukan dengan maksud untuk mengatasi suatu masalah guna mendapatkan pengetahuan yang bermanfaat bagi kehidupan manusia.³⁶

1. Jenis penelitian

normatif yang artinya, mengkaji peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan penelitian ini atau pendekatan perundang-undangan. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, perjanjian serta doktrin (ajaran). Penelitian normatif ini adalah penelitian terhadap sistematika hukum, yaitu penelitian yang tujuan pokoknya adalah untuk mengadakan identifikasi terhadap pengertian-pengertian atau dasar dalam hukum.³⁷ Jenis penelitian ini dipergunakan karena peneliti ingin mengkaji segala sesuatu yang berhubungan dengan prosedur pengajuan ganti kerugian oleh korban tindak pidana penganiayaan studi kasus putusan hakim no.93/pid.b/2022/pn lbs.

2. Pendekan penelitian

Metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini

³⁶ Soejono Soekanto. 2007. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. hlm. 10.

³⁷ Bambang Sunggono. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum*. hlm. 93..

- a. pendekatan perundang-undang (*statute approach*). menurut zainudin ali Pendekatan perundang-undangan berfokus pada penelaahan kaidah-kaidah hukum positif tertulis. Pendekatan ini menempatkan teks undang-undang sebagai objek utama pengkajian untuk melihat apakah suatu kebijakan, tindakan, atau peristiwa hukum telah memiliki landasan hukum yang sah (*legal basis*) secara otentik.³⁸ Adapun undang-undang lama yang dipakai dalam putusan hakim no.93/pid.b/2022/pn lbs ialah kitab undang-undang hukum pidana yang digunakan sebagai hukum materil untuk menilai unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan, meliputi pasal 170 ayat 1 tentang”melakukan tindak pidana secara terang-terangan”, pasal 351 ayat 1 tentang “tindak pidana penganiayaan biasa” ,undang-undang no 8 tahun 1981 kuhap yang digunakan sebagai dasar hukum formil dalam seluruh proses pemeriksaan, penahanan, pembuktian, hingga jalannya persidangan yang diatur dalam pasal 98-101. Selain pendekatan perundang-undangan, penelitian ini juga menggunakan
- b. pendekatan kasus (*case approach*), menurut Abdulkadir Muhammad pendekatan kasus dipandang sebagai sarana untuk mempelajari norma inkonkret (*in concreto*) yang tercermin dalam vonis atau putusan hakim. Melalui sudut pandang ini, putusan pengadilan tidak hanya dilihat sekadar sebagai bentuk penyelesaian bagi para pihak yang bersangkutan di persidangan, tetapi juga berfungsi sebagai bahan hukum penting yang mencerminkan bekerjanya sistem norma hukum secara

³⁸ Bambang Sunggono, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum* Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 93.

operasional.³⁹ Adapun putusan yang dikaji dalam penelitian ini ialah putusan haki no.93/pid.b/2022/pn lbs

3. Sifat penelitian

Sifat penelitian ini bersifat deskriptif analitis, deskriptif analitis adalah jenis penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data, menyajikannya secara sistematis, memaparkannya apa adanya (deskriptif), kemudian dilanjutkan dengan menganalisis, menginterpretasi, dan mengevaluasi data tersebut secara kritis untuk menarik kesimpulan yang mendalam (analitis).⁴⁰

4. Jenis dan sumber data

a. Jenis data

Dalam penelitian ini data yang digunakan bahan Pustaka merupakan dasar yang dalam penelitian digolongkan menjadi 3 yaitu:

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer Adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas. Bahan hukum tersebut terdiri atas praturan perundang-undang, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan suatu praturan perundang-undangan dan putusan hakim yang berkaitan dengan judul, terdiri dari:

- a) Undang-undang no 1 tahun 1946 tentang praturan hukum pidana (kuhp)

³⁹ Zainuddin Ali, 2021, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 53

⁴⁰ Sugiyono, 2019, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, hlm. 29.

b) Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana (kuhap).

c) Putusan hakim no.93/pid.b/2022/pn lbs

2) Bahan hukum skunder

Bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang berupa bukan dokumen resmi, meliputi buku-buku teks kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Bahan skunder dalam penelitian ini bersumber dari literatur dibidang hukum pidana, hukum acara pidana serta sebagai literatur yang digunakan baik skripsi, artikel maupun jurnal penelitian yang terkait dengan penelitian ini.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum Adalah petunjuk ataupun penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum skunder yang berasal dari kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) majalah, surat kabar dan sebagainya.

b. Sumber data

Sumber data penelitian ini memakai penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan terhadap buku-buku, karya ilmiah, undang-undang dan peraturan terkait lainnya, bahan kepustakaan ini diperoleh dari

1) Buku-buku dan bahan bacaan yang dimiliki

2) Perpustakaan pusat universitas andalas

3) Perpustakaan fakultas hukum

5. Metode pengumpulan data

Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah metode dokumentasi. Metode dokumentasi merupakan cara

pengumpulan data yang dilakukan dengan menghimpun, menelaah, dan menganalisis berbagai dokumen tertulis, arsip, peraturan perundang-undangan, buku teks, jurnal ilmiah, serta putusan pengadilan yang berkaitan langsung dengan fokus permasalahan yang diteliti. Penggunaan metode dokumentasi ini dinilai paling relevan dan efektif karena objek kajian yang diteliti berfokus pada analisis norma hukum, doktrin, serta produk hukum tertulis.

6. Pengelolaan data dan analisis data

a. Pengolahan data

Dalam penelitian ini, proses pengolahan data dilakukan secara sistematis guna memastikan seluruh bahan hukum dan dokumen yang telah dikumpulkan siap untuk dianalisis lebih lanjut. Adapun metode pengolahan data yang digunakan oleh peneliti adalah metode *editing* (pemeriksaan data). Tahap *editing* ini dilakukan dengan meneliti dan memeriksa kembali seluruh bahan hukum primer, sekunder, maupun dokumen pendukung yang diperoleh dari studi kepustakaan.

b. Analisis data

Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif adalah suatu teknik atau metode pengolahan dan analisis data yang dilakukan dengan cara menggambarkan, menguraikan, serta menjelaskan data atau fenomena yang diteliti secara mendalam dalam bentuk uraian naratif (kalimat).